

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Adapun yang dapat Penulis simpulkan pada skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Korban KDRT khususnya perempuan membutuhkan perlindungan atas hak-hak agar dapat kembali menjalankan kehidupannya secara normal. Hak-hak korban KDRT tertuang pada Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 mengenai PKDRT. Setiap korban tindak kekerasan rumah tangga meskipun tidak mengalami luka fisik tetapi korban tetap berhak untuk mendapat perlindungan atas-atas haknya.
2. Yayasan Harmoni “*Women’s Crisis Center*” Jombang sebagai lembaga sosial yang menangani permasalahan yang berkaitan dengan perempuan termasuk kasus kekerasan rumah tangga. Upaya dari Yayasan ini adalah dengan memberdayakan *survivor* penyintas KDRT yang dinamai “Sekar Arum” kegiatan ini cukup membantu mantan penyintas KDRT baik secara fisik maupun psikologisnya.
3. Keselarasan antara masyarakat bersama aparat penegak hukum dibutuhkan guna menanggulangi tindakan kekerasan rumah tangga. Permasalahan KDRT pada saat ini bukanlah persoalan *private* namun dibutuhkan peranan masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan tersebut.

## 4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk memberikan bantuan dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak bagi perempuan korban KDRT adalah:

1. Untuk menangani serta mencegah tindak kekerasan rumah tangga perlu kerjasama pemerintah, penegak hukum, sekaligus masyarakat. Disahkannya Undang-Undang mengenai PKDRT No 23 Tahun 2004 hingga kemudian menjadi pedoman utama dalam penegakan kekerasan rumah tangga ialah memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar cukup kompeten dalam menangani kasus tersebut serta mampu melindungi segala hak korban.
2. Memberikan pemahaman sekaligus edukasi terhadap korban terkait segala hak sekaligus perlindungan yang didapat korban, sehingga korban tak lagi ketakutan atau cemas. Agar korban mengetahui jika ia dilindungi dan tindak KDRT bukanlah 'aib' yang harus ditutupi.
3. Yayasan Harmoni "*Women's Crisis Center*" Jombang perlu meningkatkan komunikasi bersama pemerintah terkait dengan kurangnya fasilitas, sarana, dan prasarana guna menunjang pelaksanaan perlindungan bagi korban KDRT tidak terhalang faktor dana.
4. Yayasan Harmoni "*Women's Crisis Center*" Jombang perlu terus membina hubungan baik dengan instansi-instansi yang selama ini telah bekerjasama yang bertujuan untuk saling membantu dalam penanganan korban kekerasan rumah tangga. Diperlukan juga untuk memperbanyak bentuk

kerjasama lain dengan instansi-instansi lain yang memiliki perhatian lebih terhadap korban tersebut.

5. Pemerintah dan Yayasan Harmoni "*Women's Crisis Center*" Jombang perlu untuk memberi sosialisasi dan edukasi terkait kekerasan rumah tangga. Hal tersebut diperuntukkan mengingat tingkat kesadaran masyarakat mengenai kekerasan tersebut.
6. Aparat Penegak hukum khususnya perlu memberikan sanksi tegas sebagaimana peraturan perundang-undangan. Sehingga korban dalam menerima dukungan penuh dan korban merasa percaya bahwa korban juga berhak mendapat keadilan.
7. Bagi masyarakat, untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar terutama kasus KDRT. Diharapkan tidak melabeli/ memberikan stigma buruk terhadap korban KDRT.